INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR (TAHAP KEDUA) TAHUN 1978/1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, terutama bagi anak-anak berumur 7-12 tahun, khususnya bagi anak-anak yang akan memasuki kelas I Sekolah Dasar, perlu dalam Tahun Anggaran 1978/1979 dilaksanakan pembangunan 15.000 (lima belas ribu) Sekolah Dasar tahap kedua sebagai kelanjutan pembangunan Sekolah Dasar tahap pertama yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977, dan penambahan 15.000 (lima belas ribu) ruang kelas baru pada Sekolah-sekolah Dasar Negeri yang ada.
- b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali sarana kesempatan belajar pada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun Anggaran 1978/1979 dilanjutkan pula perbaikan kembali, (rehabilitasi) sebagian dari jumlah Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Sekolah Dasar) Swasta yang ada.
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) Tahun 1978/1979.

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550).
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084).
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi

- (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II Di Timor Timur.
- 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) 1974/1975 1978/1979.
- 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 10. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Menteri Dalam Negeri.
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3. Menteri Agama.
- 4. Menteri Keuangan.
- 5. Menteri Pekerjaan Umum.
- 6. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.
- 7. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Untuk:

PERTAMA

Melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 1978. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1978 TANGGAL 14 April 1978.

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR (TAHAP KEDUA), TAHUN 1978/1979

BAB I U M U M

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) Tahun 1978/1979 dalam Instruksi Presiden ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 untuk pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tahap kedua (termasuk perabot sekolah) sebagai kelanjutan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tahap pertama yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977, yang dilengkapi dengan penyediaan guru dan buku bacaan kanak-kanak, tambahan ruang-ruang kelas baru dan rehabilitasi sebagian dari jumlah Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang ada.

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan memasuki kelas I Sekolah Dasar tetapi tidak dapat ditampung di Sekolah-sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan di bagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
- (2) Bantuan tersebut diberikan pula untuk mengatasi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah/daerah proyek transmigrasi, daerah-daerah tertentu yang tertimpa bencana alam nasional, daerah-daerah pemukiman baru serta daerah-daerah perkebunan inti tertentu.

BAB II JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

Pasal 3

(1) Dalam Tahun Anggaran 1978/1979 disediakan bantuan tahap kedua untuk

pembangunan 15.000 (lima belas ribu) gedung Sekolah Dasar sebagai kelanjutan bantuan tahap pertama dalam Tahun Anggaran 1977/1978.



(2) Pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar untuk tiap Daerah Tingkat I dan tiap Daerah Tingkat II adalah sama dengan jumlah gedung Sekolah Dasar tahap pertama yang dibangun dalam masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977.

BAB III LOKASI GEDUNG SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Lokasi masing-masing gedung Sekolah Dasar tahap kedua pada dasarnya sama dengan lokasi gedung Sekolah Dasar tahap pertama, merupakan kesatuan lingkungan dan adalah kelanjutan dari pembangunan tahap pertama tersebut.
- (2) Guna meningkatkan efektivitas penampungan, lokasi gedung Sekolah Dasar tahap kedua dimungkinkan terpisah dari lokasi gedung Sekolah Dasar tahap pertama dalam satu kecamatan, dengan memperhatikan:
 - a. Daerah pedesaan yang masih terdapat banyak anak-anak berumur 7-12 tahun yang belum mendapat tempat di Sekolah-sekolah Dasar yang ada.
 - b. Bagian dari daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

BAB IV TAHAP DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

Pasal 5

Bantuan tahap kedua disediakan untuk pembangunan 1 (satu) unit yang terdiri atas :

- a. 3 (tiga) ruang kelas yang segera dapat dipergunakan.
- b. kamar kecil.
- c. perabot sekolah.

Pasal 6

Besarnya bantuan didasarkan pada hal-hal berikut:

- a. Penggunaan tenaga dan bahan setempat kecuali, apabila tidak terdapat tenaga dan bahan tersebut.
- b. Biaya satuan tiap daerah untuk tahap kedua sebagai berikut.

 - (ii) Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Rp

5,0 juta.	
(iii) Maluku	Rp 5,4 juta.
(iv) Irian Jaya	Rp 7,0 juta.
(v) DKI Jakarta dan Timor Timur	
juta.	

BAB V JUMLAH PEMBANGUNAN TAMBAHAN RUANG .KELAS BARU DAN PERINCIANNYA

Pasal 7

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1978/1979 disediakan bantuan untuk pembangunan bangunan 15.000 (lima belas ribu) tambahan ruang kelas baru pada gedung Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Besarnya biaya satuan tambahan ruangan kelas baru tersebut adalah 1/3 (sepertiga) dari biaya satuan pembangunan gedung Sekolah Dasar tahap kedua.
- (3) Pembagian jumlah tambahan ruang kelas baru pada Sekolah Dasar Negeri yang ada didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Untuk tiap Daerah Tingkat I pembagian jumlah tambahan ruang kelas baru dilakukan secara proporsionil menurut perkiraan jumlah pertambahan anak berumur 7-12 tahun yang belum tertampung pada Sekolah Dasar yang ada antara tahun 1978 sampai dengan tahun 1979 dalam masing-masing Daerah Tingkat I sebagai persentase jumlah pertambahan anak berumur 7 12 tahun yang belum tertampung pada Sekolah Dasar yang ada antara tahun 1978 sampai dengan tahun 1979 di seluruh Indonesia.
 - (b) Untuk tiap Daerah Tingkat I yang merupakan daerah proyek transmigrasi baru, kebutu- han Sekolah Dasar disediakan dari tambahan ruang kelas dengan memperhitungkannya secara tersendiri.

BAB VI LOKASI TAMBAHAN RUANG KELAS BARU

Pasal 8

Penentuan lokasi tambahan ruang kelas baru dalam masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan dengan memperhatikan .

a. Kebutuhan akan ruang kelas baru didasarkan atas banyaknya anak-anak berumur 7 - 12 tahun yang belum mendapat tempat di Sekolah-sekolah

Dasar yang ada.

b. Daerah-daerah proyek transmigrasi baru.

BAB VII JUMLAH REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

Pasal 9

(1) Dalam Tahun Anggaran 1978/1979 ini disediakan pula bantuan rehabilitasi untuk 15.000 (lima belas ribu) gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, dengan perincian sebagai berikut :

a. Gedung Sekolah Dasar Negeri
b. Gedung Sekolah Dasar Swasta
c. Gedung Madrasah Ibtidaiyah Swasta
5.150 buah.
3.170 buah.
6.680 buah.

(2) Besarnya biaya satuan rehabilitasi ditetapkan rata-rata Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB VIII PENYALURAN BANTUAN

Pasal 10

Bantuan disalurkan melalui:

- a. Kantor Perbendaharaan Negara.
- b. Bank Rakyat Indonesia.
- c. Bank Ekspor-Impor Indonesia, untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya.
- d. Bank Dagang Negara, untuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh Menteri Keuangan dan Menteri yang bersangkutan dengan pelaksanaan program bantuan tersebut.

Pasal 11

Bantuan pembangunan gedung Sekolah Dasar, tambahan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, dan biaya penyaluran buku bacaan ke Sekolah-sekolah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat penerimaan dan pasal pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai pos transito.

BAB IX KEWAJIBAN DAERAH DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah sebagaimana telah disebut dalam ayat (1) Pasal 8 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1977, yakni tetap tersedianya tanah yang jumlah luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruang kelas, ditambah halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.
- (2) Apabila bantuan tidak mencukupi maka Pemerintah Daerah menambahnya.
- (3) Pemeliharaan gedung Sekolah Dasar yang dibangun adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Sekolah Dasar dan tambahan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta dimaksud dalam Program Bantuan ini dilaksanakan dalam jangka waktu April Desember 1978 dan telah dapat dipergunakan dalam bulan Januari 1979.
- (2) Ruangan-ruangan kelas yang tersedia dalam bulan Januari 1979 harus segera dipergunakan seintensif mungkin untuk menampung murid-murid baru kelas 1 dan tidak untuk menampung murid-murid pindahan dari Sekolah Dasar yang sudah ada.
- (3) Pada waktu yang terluang ruangan-ruangan kelas dimanfaatkan untuk pendidikan masyarakat di luar sistim sekolah (pendidikan non formil).

BAB X LAIN - LAIN

Pasal 14

Penyediaan biaya bantuan pembangunan Sekolah Dasar dan tambahan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut dalam Pedoman ini, tidak meniadakan dan atau menggantikan:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan penyelenggaraan sekolah dasar dengan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri.
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan penyelenggaraan sekolah dasar di Daerah Tingkat II.

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun, penyediaan buku bacaan serta keserasian kelancaran program bantuan ini, dipertanggungjawabkan kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam bidangnya masing-masing oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS, dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.

SOEHARTO